



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/596/2020
TENTANG
PERKUMPULAN PENGOBAT TRADISIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, dibutuhkan tenaga kesehatan profesional yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, standar pelayanan, serta memperhatikan aspek etika profesi;
- b. bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman masih dihadapkan pada kendala profesionalisme, kompetensi dan kewenangan, sehingga dibutuhkan perlindungan dari organisasi profesi dalam menjaga marwah dan martabat profesi tenaga kesehatan tradisional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perkumpulan Pengobab Tradisional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERKUMPULAN PENGOBAT TRADISIONAL INDONESIA.

KESATU : Menyetujui Perkumpulan Pengobat Tradisional Indonesia, yang selanjutnya disingkat PPTI sebagai organisasi profesi bagi tenaga kesehatan Pengobat Tradisional.

KEDUA : PPTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah berkumpulnya tenaga kesehatan Pengobat Tradisional untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta menjaga martabat dan etika profesi.

KETIGA : Pengembangan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

